

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan di Indonesia, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia antara lain untuk memperjelas batasan kekuasaan presiden; mengelaborasi tugas pokok dan fungsi Presiden dan Wakil Presiden; serta memperjelas kekaburan kedudukan dan wewenang wakil presiden dan penyelenggara negara lainnya yang disebutkan dalam UUD 1945, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari berupa penyalahgunaan wewenang dan tumpang tindih peran lembaga kepresidenan sehingga dapat mewujudkan stabilitas dalam pemerintahan.
2. Implikasi tidak adanya undang-undang tentang lembaga kepresidenan di Indonesia adalah adanya potensi terjadinya ataupun terulangnya penyimpangan seperti yang pernah terjadi di masa lalu saat sebelum pada masa orde baru, orde lama dan era reformasi. Tidak segera dikaji kembali dan disahkan nya Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan dapat berimbas pada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tumpang tindih, stabilitas negara tidak terkontrol, serta rentan berpotensi terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi lembaga penyelenggara negara, diperlukan adanya kolaborasi untuk menginisiasi kembali pengkajian tentang Undang-Undang Lembaga Kepresidenan untuk segera disahkan.
2. Lembaga kepresidenan memerlukan payung hukum yang jelas dan batasan mengenai wewenang dan kejelasan kedudukan lembaga negara yang masih kabur, sehingga tidak terjadi penyelewengan dan tumpang tindih kekuasaan untuk menciptakan stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.